

## **BAB I**


### **LATAR BELAKANG**

#### **A. Latar Belakang**

Hukum pidana memiliki peran fundamental dalam menjaga ketertiban sosial dengan memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan. Norma fundamental Indonesia adalah Pancasila dan norma ini harus dijadikan bintang pemandu bagi perancang dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Pluralisme hukum merupakan realitas dalam dunia hukum sehingga diperlukan pendekatan terhadap norma-norma lain dalam memberikan sudut pandang terhadap pembaharuan hukum ( Indriati, 2007 ), terdapat perbedaan mendasar dalam pemberian sanksi pidana antara *blue-collar crime* (kejahatan yang dilakukan oleh individu dari kelas pekerja, seperti pencurian dan kekerasan) dan *white-collar crime* (kejahatan yang dilakukan oleh individu berstatus sosial-ekonomi tinggi, seperti korupsi dan penipuan keuangan). Perbedaan ini menunjukkan adanya pluralisme sanksi pidana, di mana penegakan hukum terhadap kedua jenis kejahatan ini cenderung menunjukkan ketimpangan dalam aspek keadilan. Fenomena ini memunculkan pertanyaan mendasar terkait bagaimana hukum mengakomodasi keadilan bagi setiap pelaku tindak pidana tanpa bias kelas sosial.

Konsep pluralisme hukum merupakan kondisi manakala terdapat dua atau lebih sistem hukum yang sedang berjalan dan hidup berdampingan pada dimensi sosial yang sama pula. Teori tersebut

menegaskan bahwa norma adat/norma sosial, norma negara (hukum negara), dan hukum agama/etika dapat dijalankan bersama-sama (Werner F, 2006), yang bertujuan secara optimal untuk menjalin interaksi satu sama lain diantara ketiga norma tersebut (Tomas, 2020). Pluralisme hukum adalah serangan terhadap sentralisme hukum (Swanson, 2020), yakni gagasan bahwa hukum adalah satu-satunya lembaga formal negara. Adapula anggapan; bahwa pluralisme hukum adalah cara untuk mengkritik kekuasaan negara dan bahkan terkadang merayakan perlawanan terhadap hegemoni negara (Gharios, 2020). Berikut skema dari konsep *legal pluralism*:



Gambar 1. Tiga norma utama yang berlaku dalam pluralisme hukum (Menski, 2016).

Karena faktor dalam suatu perbedaan dalam penempatan ruang lingkup perekonomian dalam kehidupan masyarakat. Dengan ini selalu menjadi suatu perbedaan dalam suatu kajian penegakan hukum dalam suatu tindak pidana yang terjadi dalam ruang lingkup korporasi. Sering di kenal dalam dua kelas yaitu kelas pekerja (*blue collar*) dan kelas kapitalis disebut kerah putih (*white collar*) bahwa kemudian kajian terhadap

pluralisme sanksi pidana dalam konteks kejahatan *blue-collar* dan *white-collar crime* menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam cara keadilan diterapkan. Menurut kriminologi Edwin Sutherland, *white collar crime* didefinisikan sebagai kejahatan yang dilakukan oleh individu atau korporasi berstatus sosial tinggi dan terhormat dalam konteks pekerjaan mereka, sering kali melibatkan pelanggaran kepercayaan tanpa kekerasan langsung, seperti penipuan, penggelapan, atau pelanggaran *antitrust*. Sutherland memperkenalkan konsep ini dalam pidatonya pada 1939 untuk menantang pandangan tradisional kriminologi yang fokus pada kejahatan kelas bawah, dengan menekankan bahwa *white collar crime* dipelajari melalui *asosiasi diferensial* di lingkungan bisnis atau profesional, di mana norma-norma yang mendukung pelanggaran hukum lebih dominan daripada yang menentangnya. Hal ini menunjukkan bahwa kriminalitas bukanlah hasil dari kemiskinan atau patologi individu, melainkan proses sosial yang sama berlaku untuk semua lapisan masyarakat ( Sutherland, E. H, 1940).

Fenomena pluralisme sanksi pidana ini menarik untuk diteliti lebih lanjut karena mencerminkan ketidakseimbangan dalam sistem peradilan pidana yang berimplikasi pada kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Kasus Nenek Asyani dan Harvey Moeis mencerminkan disparitas dalam pertimbangan hakim yang mencolok di sistem peradilan Indonesia. Nenek AS, seorang janda miskin berusia 63 tahun, divonis 1 tahun penjara dengan masa percobaan 15 bulan dan denda Rp500 juta karena didakwa mencuri

kayu jati senilai Rp50 ribu dari Perhutani di Situbondo pada 2015 (PN SIT, 2015), hukuman ini dianggap berat karena tidak mempertimbangkan kondisi sosial-ekonominya yang rentan dan minimnya nilai kerugian. Sebaliknya, HM, terdakwa korupsi timah yang menyebabkan kerugian negara Rp300 triliun pada 2024, hanya dijatuhi hukuman 6,5 tahun penjara, jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa 12 tahun, dengan alasan sikap sopan dan tanggungan keluarga, meskipun dampak kejahatannya jauh lebih besar (PN Jkt.Pst, 2024). Ketimpangan ini menggambarkan hukum yang "tajam ke bawah, tumpul ke atas," memicu kritik publik terhadap ketidakadilan dalam penegakan hukum.

Jika hukum terus memperlakukan pelaku kejahatan secara berbeda berdasarkan status sosialnya, maka legitimasi hukum dalam menciptakan keadilan akan semakin melemah. Kemudian terkait pentingnya untuk mengkaji apakah sistem peradilan pidana di Indonesia masih berpihak kepada kelompok tertentu, serta bagaimana kebijakan hukum dapat diarahkan agar menciptakan keadilan dalam pemberian sanksi pidana bagi semua pelaku kejahatan, tanpa membedakan kelas sosial mereka.

Pluralisme dalam sanksi pidana antara *blue-collar crime* (kejahatan kerah biru) dapat di artikan sebagai tindak kejahatan yang umumnya dilakukan oleh individu dari kelas sosial bawah, yang mana Biasanya berasal dari latar belakang ekonomi yang kurang mampu, dengan tingkat pendidikan yang relatif rendah (Bernales et al. 2018). Penyebab dari maraknya tindak kejahatan kerah biru biasanya didorong oleh kebutuhan

ekonomi yang mendesak, seperti untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau membayar utang. Kejahatan jenis ini mencakup pencurian kecil-kecilan, perampokan, hingga kekerasan fisik dan white-collar crime (kejahatan kerah putih) dapat di artikan sebagai kejahatan korporasi yang mana kejahatan jenis ini mencakup penggelapan dana, manipulasi laporan keuangan, penyuapan, insider trading di pasar modal, hingga pencurian data pribadi nasabah (Heni Winda Siregar, Nadila Kirani, and Dea Annisa Br Tarigan 2023). Tindak kejahatan ini kerap kali diiringi oleh penyalahgunaan wewenang dan kepercayaan yang dimiliki oleh pelaku. Serta posisi jabatan yang pelaku duduki memungkinkan pelaku untuk melakukan tindakan manipulatif dan penggelapan dana secara terselubung maka dari itu pentingnya untuk menekankan keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai yang lahir dari sumber-sumber hukum yang responsif sesuai hati nurani (Sutiyoso 2006). Adanya benturan-benturan antara pemenuhan keadilan prosedural di suatu sisi dan keadilan substantif di sisi lain, memang harus selalu ada solusi dan opsi yang jelas dan harus diputuskan oleh hakim dengan argumentasi hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. Dalam hal ini kami berpendapat, semestinya hakim lebih dahulu mengedepankan pilihan keadilan substantif, yang sesuai dengan hati nurani dan rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu hanya dalam hal-hal *kasuistis* dan sangat *eksepsional*, yaitu terjadi pertentangan yang tajam antara keadilan prosedural dan keadilan substantif.

Kemudian dalam penegakan hukum seharusnya hakim berpegang teguh pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Oleh karena itu, hakim harus senantiasa mengedepankan nilai keadilan dalam masyarakat, sehingga harus selalu mengikuti dinamika perubahan yang ada dalam masyarakat (BADRIYAH 2010). Pendekatan pluralisme penting untuk memastikan bahwa hukuman tidak hanya mencerminkan rasa keadilan tetapi juga memberikan dampak jera yang proporsional. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa sistem peradilan sering kali bias terhadap pelaku *blue-collar* dengan hukuman yang lebih berat, sementara pelaku *white-collar* cenderung mendapatkan hukuman ringan atau berbasis denda. Fenomena ini memunculkan perdebatan asas tentang equality before the law.

Dalam konteks filsafat hukum, perbedaan perlakuan terhadap *blue-collar crime* dan *white-collar crime* mencerminkan kesenjangan antara hukum yang seharusnya berlaku dan hukum yang berlaku dalam realitas. Secara normatif, setiap pelaku kejahatan seharusnya menerima sanksi yang seimbang berdasarkan tingkat kesalahannya tanpa memandang status sosial. Namun, realitas menunjukkan bahwa pelaku *blue-collar crime* lebih sering menerima hukuman berat, termasuk pidana penjara dalam jangka waktu lama, sementara pelaku *white-collar crime* lebih sering mendapatkan hukuman ringan, seperti denda atau pidana percobaan. Ketimpangan ini menandakan bahwa hukum masih memberikan ruang bagi *privilege* sosial dalam pemberian sanksi pidana, sehingga asas

persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) belum sepenuhnya terwujud.

JENIS	TINDAK PIDANA	SANKSI
Blue collar crime	Nenek (AS) 63 Tahun Pencurian kayu jati	Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) hari (PN.Sit, 2015);
White collar crime	(HM) Korupsi timah	Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama <b>6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan</b> dan denda sebesar Rp1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama <b>6 (enam) bulan</b> ;  Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar <b>Rp210.000.000.000,00 (dua ratus sepuluh miliar rupiah)</b> dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan

		pidana penjara selama <b>2 (dua) tahun</b> ( PN. Jkt.Sel, 2024);
--	--	--

Salah satu faktor yang menyebabkan kesenjangan ini adalah perbedaan persepsi terhadap dampak kejahatan. *Blue-collar crime* sering dianggap sebagai ancaman langsung terhadap keamanan masyarakat, sehingga mendapatkan perhatian besar dari aparat penegak hukum dan masyarakat. Sebaliknya, *white-collar crime* sering kali dipersepsikan sebagai kejahatan yang "tidak kasat mata" atau "tidak berbahaya secara langsung", meskipun dampaknya jauh lebih luas dan merugikan perekonomian negara serta kesejahteraan publik dalam jangka panjang. Perbedaan ini menciptakan ketimpangan dalam pendekatan hukum, di mana kejahatan yang lebih merugikan secara sistemik justru mendapatkan perlakuan yang lebih lunak dibandingkan dengan kejahatan konvensional.

Kemudian muncul dari hemat peneliti bahwa dalam konteks ini adalah bagaimana hukum pidana dapat menciptakan keseimbangan dalam pemberian sanksi bagi pelaku *blue-collar crime* dan *white-collar crime*. Apakah perlu adanya penyesuaian dalam kebijakan pemidanaan untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan dengan dampak sistemik juga diberikan hukuman yang sebanding dengan kerugian yang mereka timbulkan? Selain itu, penelitian ini juga dapat menggali faktor struktural dalam peradilan pidana yang menyebabkan adanya perbedaan perlakuan dalam pengenaan sanksi, baik dari aspek peraturan perundang-undangan,

praktik penegakan hukum, maupun pengaruh sosial-ekonomi terhadap proses peradilan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih adil dalam sistem pemidanaan guna memperkuat prinsip persamaan di hadapan hukum.

Kajian pluralisme sanksi pidana memberikan wawasan baru dalam menyikapi keadilan antara kejahatan kerah biru dan kerah putih. Dalam menempatkan sifat Empati dapat dicirikan sebagai respons emosional yang disebabkan atau terkait dengan orang lain peristiwa emosional. Empati muncul melalui pemahaman situasi dari orang lain (setiap benda), yang dapat mengikat manusia pada sesuatu yang bermakna, salah satunya adalah pemahaman dan memerangi ketidakadilan (Pratama et al. 2023). Pendekatan pluralisme yang memperhatikan keadilan sosial, konteks budaya, dan dampak ekonomi merupakan langkah penting menuju sistem hukum yang lebih adil dan inklusif. Sebagaimana disampaikan, keadilan tidak hanya soal kesetaraan di mata hukum, tetapi juga keberanian untuk menghadirkan keberpihakan pada masyarakat yang dirugikan (Jumroh, SH, and ADE KOSASIH 2019).

## **B. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap tindak pidana antara *blue collar crime* dan *white collar crime* dalam perspektif keadilan?
- b. Bagaimana pluralisme sanksi pidana terhadap tindak pidana *blue collar crime* dan *white collar crime* dapat mencapai Keadilan ?